

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan perkawinan yang dilakukan melalui kesepakatan dari seorang perempuan dan laki-laki untuk membentuk suatu keluarga. Di dalam pernikahan tersebut harus berdasarkan perestuan dari orang tua atau wali dari kedua belah pihak baik laki-laki atau perempuan sebagai proses persetujuan untuk membuat sebuah status pernikahan yang sah di dalam hukum dan agama. Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sakral oleh setiap orang yang ditandai dengan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang terkait dan disahkan dalam suatu upacara pernikahan. Sedangkan secara sosiologis, pernikahan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan dan status tersebut akan terus mengalami perubahan (Rato, 2017).

Pernikahan berdasarkan batas umur perkawinan dalam perundangan disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 6 ayat 2 UU no.1-1974 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam pasal 7 UU no.1-1974 mengatur bahwa pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan dan di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 26 ayat 1(c) yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Anak menurut pasal 1 UU Perlindungan anak adalah usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Pernikahan).

Tabel 1. 1 Angka penduduk kabupaten Sampang tahun 2022 (BPS Sampang 2022)

No	Angka Penduduk	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Kabupaten Sampang	488.673	495.489	984.162
2	Kecamatan Torjun	20.007	20.391	40.398
3	Desa Krampon	1.869	1.894	3.763

Berdasarkan amanat undang-undang dan aturan hukum tersebut, seharusnya setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan memahami dan mengetahui makna dan hakikat dari suatu perkawinan. Batasan umur tersebut sangat masuk akal karena pada usia atau umur yang dimaksud diatas sudah dianggap matang untuk sebuah proses perkawinan. Namun saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami makna dari sebuah pernikahan. Banyak sekali masyarakat yang masih melakukan aksi “Belum menikah pada usia tua” khususnya dikalangan laki-laki dengan usia 30 tahun ke atas.

Dalam tinjauan psikologi, pernikahan merupakan tugas perkembangan seseorang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan. Sedangkan masa untuk melakukan pernikahan saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun atau pada usia 18-40 tahun. Hal ini didasarkan pada aspek-aspek dan tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa. Perkembangan psikoseksual pada tahap ini disebut perkelaminan *genitality*. Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal, ditandai dengan saling percaya *trust* dan berbagai kepuasan seksual secara permanen dengan orang yang dicintai (Sumanto2014).

Dalam ilmu kedokteran (biologis) menikah dapat dilakukan jika manusia disebut sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada pria mulai tumbuh bulu pada beberapa bagian tubuh seperti jenggot, kumis, ketiak, dada dan kemaluan serta telah mampu berejakulasi. Sedangkan pada perempuan mulai tumbuh payudara, tulang pinggul melebar dan mulai mengalami menstruasi (Ali 2023).

Jumlah pada laki-laki yang belum menikah pada usia 30 tahun ke atas ada beberapa orang laki-laki, bagi peneliti dengan langsung survei ke lapangan kurang lebih 8 orang laki-laki dengan berbagai umur dan juga pekerjaan beserta alasan mengapa tidak menikah. Maka dari itu peneliti memfokuskan diri pada penelitian yang bertujuan langsung ke laki-laki yang belum menikah pada usia di atas 30 tahun tersebut.

Peneliti menemukan bahwa banyak laki-laki yang betah melajang dikarenakan terdapat dari beberapa alasan seperti dikarenakan minimnya rasa percaya diri perihal ekonomi dan pekerjaan, padahal jika dikaitkan di Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sendiri tidak ada ketentuan atau persyaratan pemberian mahar untuk melangsungkan pernikahan. Namun meskipun banyak yang telah menikah muda atau usia dini yang telah tercatat di BPS Kabupaten Sampang ada juga yang masih kurangnya kesadaran diri untuk menikah terutama pada usia tua yaitu di umur 30 tahun ke atas. Maka dari itu isi dalam penelitian ini adalah laki-laki betah melajang (Di atas usia 30 tahun ke atas) Demi menghindari kejadian hal yang tidak di inginkan dikarenakan pada usia tersebut rentan dengan adanya melanggar UU dan adanya kumpul kebo (BPS Sampang 2022).

Kehidupan berkeluarga yang dimaksud adalah telah menjadi suami ataupun istri hingga memiliki anak. Pada masa dewasa juga merupakan masa usia produktif karena rentan usia ini masa yang cocok untuk menentukan pasangan hidup, menikah, dan memproduksi atau menghasilkan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada beberapa individu yang telah memasuki masa dewasa yang belum menikah dan membina keluarga sendiri lebih khususnya lagi ke pria. Pria ataupun wanita yang belum menikah disebut sebagai pria atau wanita lajang.

Penelitian ini ditujukan untuk memberitahukan bagaimana di era modern saat ini masih sering terjadi suatu tindakan yang tidak seperti biasanya terjadi. Terlebih dalam hal ini tidak melibatkan orang namun lebih ke diri sendiri. Mereka lebih memilih pada diri sendiri untuk mengungkapkan keinginannya dan mempertimbangkan keputusan yang dipilihnya. Semua keputusan dipilih dan ditentukan oleh salah satu orang dan berjalan sesuai dengan keinginannya berdasarkan pilihan rasional sang aktor. Dalam hal

ini dapat terlihat bahwasannya keputusan tidak menikah pada usianya yang dihasilkan oleh pilihan diri memang berangkat dari adanya pilihan yang di pertimbangkan dengan rasio manusia lalu di tindaklanjuti dengan tindakan yang nyata (Wulandari2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, Fenomena belum menikah pada masa usia pada umumnya sekarang ini juga sering dijumpai khususnya di sekitar lingkungan masyarakat sekitar kita tinggal khususnya masyarakat desa Krampon ada beberapa orang yang belum menikah padahal umur untuk menikah sudah cukup. Mereka terlihat lebih sering mengentengkan dengan keadaanya yang ada di lingkungan sekitarnya namun, meskipun dengan adanya beberapa laki-laki yang betah melajang masih mampu beradaptasi di sekitar lingkungan yang ada. “Fenomena Laki-Laki Betah Melajang (Studi Fenomenologi Laki-Laki Dewasa Belum Menikah Di Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang)”

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah sebagaimana di atas maka masalah rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan ialah bagaimana tindakan sosial laki-laki dewasa di desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang memutuskan belum menikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah mengetahui faktor-faktor orang dewasa belum menikah dan menarik diri dari pergaulan sehari-hari di lingkup Desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan maka hasilnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan khususnya bidang Bimbingan Penyuluhan Islam dan dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan faktor-faktor orang dewasa belum menikah dan menarik diri dari pergaulan sehari-hari.

2. Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan menjadi sarana belajar dalam mempraktikkan teori-teori yang telah di peroleh, serta dapat memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan, khususnya mengenai faktor-faktor orang dewasa belum menikah dan menarik diri dari pergaulan sehari-hari.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman yang mendalam berbagai aspek kehidupan orang dewasa yang belum menikah, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dan mereka lebih bisa menyesuaikan diri di lingkungan sosial masyarakat.